



PENETAPAN

Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang

memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama,

telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Lingkungan III, RT.02 RW.03, Kelurahan Manembo-nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan III, RT.02 RW.03, Kelurahan Manembo-nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 24 Januari 2017 di bawah register perkara Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Bitg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Bitg halaman 1 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 1997, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah sepupu Pemohon II bernama Rudi Pontoh Pontoh dan dikuasakan kepada Wakil Imam bernama Nurdin Madda, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: Usman Sasinggalang dan Novri Sasikome, dengan mas kawin berupa seperangkat alat Shalat, Tunai ;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. AK I, umur 18 tahun,
 2. AK II, umur 9 tahun.
 3. AK III, umur 1 tahun, 3 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta

Penetapan nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Bitghalaman2 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 01 Juli 1997;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Juli 1997 di Kelurahan Manembo-nembo Tengah Kecamatan Matuari, Kota Bitung;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidakternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang bahwa untuk menyederhanakan konsideran penetapan ini cukup ditunjuk pada apa yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Bitghalaman3 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg, namun para Pemohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap persidangan, namun para Pemohon tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang dibenarkan hukum, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa para Pemohon telah melawan hak dan tidak serius melanjutkan perkaranya;

Menimbang bahwa Majelis menilai terhadap perkara *a quo* tidak layak diperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1438 Hijriah., oleh kam

Penetapan nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Bitg halaman 4 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iNur Afni Saimima, S.H sebagai Ketua Majelis, Mawir, S.HI., M.H dan R. Abdul Berri, H.L S.Ag., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Sitti Aisa Halidu, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Nur Afni Saimima, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mawir, S.HI., M.H

R. Abdul Berri H.L, S.Ag., M.Hum

Panitera Pengganti

Sitti Aisa Halidu, S.H

Rincian Biaya Perkara :

Penetapan nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Bitghalaman 5 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 260.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp. 361.000,00 (tigaratus enampuluhsaturibu rupiah);

Penetapan nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Bitghalaman6 dari 6 halaman